



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan pencapaian target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah yang disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi, adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
7. Pihak lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ atau Instansi yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pajak dan retribusi dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seruyan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi diberikan Insentif Pemungutan apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi;
 - c. Pendapatan daerah dari Pajak dan Retribusi; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya atas capaian kinerja triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan triwulan yang ditentukan.

- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 3

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proposional dibayarkan kepada :
- a. Pejabat dan pegawai SKPD pengelola pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu dalam melaksanakan pemungutan Pajak yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
 - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
- (2) Pemberian Insentif pemungutan pajak kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara proposional dibayarkan kepada :
- a. Pejabat dan Pegawai SKPD Pengelola Retribusi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan retribusi;

- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu SKPD Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemungutan Retribusi yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan Retribusi kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh SKPD Pemungut Retribusi.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.
- (4) Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ini, Pihak lain yang membantu proses pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala SKPD pengelola pajak menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola pajak tentang keputusan besaran dan daftar nominatif penerimaan insentif Pemungutan Pajak.

Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala SKPD Pengelola Retribusi menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan kepala SKPD Pengelola Retribusi tentang besaran dan daftar nominatif penerimaan insentif Pemungutan Retribusi.

BAB V**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGUNGJAWABAN****Pasal 10**

- (1) SKPD Pengelola Pajak/Retribusi menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan/ atau Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1);
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 11

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk capaian kinerja tahunan dibayarkan sekaligus pada tahun berjalan dan awal tahun berikutnya.

- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dibayarkan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila target kinerja triwulan I tercapai 15 %, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila target kinerja triwulan II tercapai 40 %, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. Apabila target kinerja triwulan III tercapai 75 %, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - d. Apabila target kinerja triwulan IV tercapai 100%, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV.

Pasal 12

Dalam hal rencana penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan pajak atau kwitansi penerimaan pajak dan surat setoran PPh 21.

Pasal 14

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan retribusi atau kwitansi penerimaan retribusi dan surat setoran PPh 21.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2017

BUPATI SERUYAN,

tdd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

tdd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 15